

Kejahatan di Tahun Politik

BERKACA dari tren kejahatan di tahun 2018, diperkirakan kejahatan di tahun 2019 yang merupakan tahun politik tidak akan jauh berbeda. Kejahatan yang akan terjadi berkisar di kasus korupsi, narkoba, trafficking, dan kalaupun ada yang baru adalah kejahatan pemilu, walaupun sifatnya sporadis.

SEBAGIMANA sifatnya, kejahatan tetap harus dihadapi dan diberantas karena merupakan bentuk penyelenggaraan terhadap tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat. Kebijakan pemberantasan kejahatan berhubungan erat dengan kebijakan sosial dan pembangunan. Selama ini kebijakan pemberantasan kejahatan selalu dilakukan secara sifatnya dan paralel, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi objektif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Padahal memberantas kejahatan haruslah dilakukan dengan mengelolainya hal-hal yang menyebabkan terjadinya kejahan tersebut.

Pemberantasan kejahatan selama ini dilakukan hanya bersifat senotofor, yaitu menghentikan pelaku kejahatan. Padahal akar kejahatan bukan muncul karena faktor pelaku. Apabila kita melihat dari dimensi kejahatan, maka terlihat bahwa sebab masalah kejahatan selalu berasal dari tiga faktor besar yaitu dimensi ketimikan, dimensi keserakahian, dan dimensi kekuasaan.

Ketiga dimensi ini akan tetap mewarnai kejahatan pada

Edi Setiadi
Rektor Universitas Islam Bandung



tahun ini. Kejahatan korupsi akan tetap menjadi kejahatan yang harus diwaspadai mengingat kejahatan ini, walaupun diancam dengan hukuman yang berat, tetapi saja mewarnai perjalanan penegakan hukum di tahun 2018. Di Jawa Barat saja 10 kepala daerah tertangkap tangan melakukan kejahatan korupsi dengan ragam dan bentuknya. Tahun 2019 kejahatan korupsi berpotensi akan merambah mengingat tahun ini merupakan tahun politik di mana para caleg akan berlaga memperoleh kursi legislatif. Dengan biaya politik yang tinggi, sebagian pengamat mengatakan bahwa para penyelenggara negara ini akan berusaha mengembalikan modal kampanye dan jalan pintasnya adalah melakukan korupsi. Korupsi akan dilakukan tanpa rasa malu, etika, dan ketiauan empati terhadap korban yaitu masyarakat.

Represif

Selama ini pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan melalui opsi hukum pidana yaitu penegakan hukum secara represif. Itu pun KPK yang selama ini diketahui sebagai lembaga yang mempunyai membongkar kasus korupsi sepanjang tahun 2018 hanya bisa melakukan OTT, sedangkan pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan hasilnya nol. Dengan demikian, untuk pemberantasan korupsi selanjutnya adalah memfokuskan politik kriminalnya.

Politik kriminal adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti

luas. Semuanya merupakan bagian dari politik sosial yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Politik kriminal yang menyengat tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang khasus, mengingat karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa dan sudah merupakan tindak pidana yang dimusuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Keprihatinan dunia internasional terhadap tindak pidana korupsi dapat dilihat dari berulang kali nya kejahatan ini dibicarakan secara internasional walaupun dengan sebutan ber macam-macam. Walaupun diprioritaskan untuk diberantas dengan berbagai undang-undang, inpres, keppres, dan berbagai macam satgas, diakui bahwa korupsi merupakan jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasanannya. Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa mengenal *the prevention of crime and the treatment of offenders* pernah mengklasifikasi jenis tindak pidana ini sebagai tipe tindak pidana yang sulit dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*), dengan alasan pertama kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku dan kedua kesulitan sekitar perbuatan yang mereka lakukan mengingat kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Inilah barangkali yang menyebabkan KPK lebih mengandalkan OTT daripada melakukan penyelidikan dan penyidikan secara normal.

Berbagai pelaku kejahatan korupsi sudah diajukan ke pengadilan dan dihukum, akan

tetapi kejahatan ini tidak pernah surut. Oleh karena itu, sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan korupsi, politik kriminal dapat menjegalnya dalam berbagai bentuk. Perama, bersifat represif yang menggunakan sarana hukum (hukuman) yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana. Kedua, usaha-usaha tanpa menggunakan sarana hukum. Ketiga, mendayagunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui media massa secara luas.

Narkotika

Kejahatan kedua yang harus diwaspadai adalah kejahatan narkotika. Indonesia disinyalir bukan lagi merupakan pasar berbagai jenis narkoba, tetapi sudah merupakan produsen dari berbagai jenis narkoba. Kejahatan ini adalah jenis kejahatan yang disinyalir mudah menghasilkan uang dan korban bisa dari berbagai kalangan sehingga cukupan pasarnya lebih luas. Sama dengan kasus korupsi, kejahatan narkotika diancam dengan hukuman keras dan sudah banyak pelakunya dihukum mati, akan tetapi kejahatan ini tetap tumbuh dan berkembang secara pesat.

Ada ambivalensi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam penanggulangan kejahatan narkotika, yang menekankan bahwa hal kategori pemakai dan konsep rehabilitasi. Definisi pemakai itu cukupnya luas dan mengambang sehingga dalam penegakan hukum kadang-kadang pelaku dihukum, atau direhabilitasi. Kedua terminologi ini rawan terjadi *abuse of power* dengan mempermainkan dili si pemakai dan rehabilitasi. Scoring pelaku akan cenderung memilih rehabilitasi daripada dihukum penjara padahal walaupun dia pemakai akan tetapi tetap ada



hoaks

SEJUMLAH elemen masyarakat mendeklarasikan gerakan antihoaks.

- Stop berita bohong.

bab

BANYAK warga Indramayu yang melakukan buang air besar (BAB) sembarangan di aliran sungai.

- Sungai masih jadi tempat perbuangan.

Merapi

GUNUNG merapi kembali meluncurkan guguran lava pijar dan memunculkan hujan abu.

- Antisipasi jangan ada korban

Si Kabajar

potensi pelaku lain yang terjerumus ke jurang narkotika, dan ini kadang-kadang tidak menjadi bahan pertimbangan dalam proses peradilan pidana kasus narkotika.

Kasus narkotika lambat laun akan menyulitkan penegakan hukum dan penegakan hukumnya itu sendiri. Hal ini disebabkan keunguan produsen narkotika untuk memasarkannya di Indonesia sangat besar mengingat pangsa pasarnya juga besar, dan itu akan dilakukan dengan berbagai cara termasuk menyuplai para penegak hukum. Bisnis narkotika yang disinyalir beromzet besar tentu lebih menarik daripada berpikir tentang risiko yang akan diterima. Selain itu, bisnis narkotika memungkinkan keuntungan tanpa bekerja dengan keras sehingga tetap ditekuni oleh para pihak.***